



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## PUTUSAN

Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SIROJUDDIN.**  
Pangkat, NRP : Prada Mar, 142766.  
Jabatan : Penembak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 1 Ki A.  
Kesatuan : Yonif 1 Mar.  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 27 Juli 2002.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Tamtama TD. Yonif 1 Mar Jl. Juanda No. 8  
Gedangan, Kab. Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024, berdasarkan keputusan penahanan sementara Nomor Kep/08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
2. Diperpanjang oleh Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Penahanan ke-1 Nomor Kep/20/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.
3. Diperpanjang oleh Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Penahanan ke-2 Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 20 Januari 2025.
4. Dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 20 Februari 2025 oleh Danbrigif 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/07/II/2025 tanggal 19 Februari 2025.

### PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

**Membaca,** Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Surabaya Nomor : BP-103/I-1/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024.

### Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Brigade Infanteri 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor Kep/05/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AL/II/2025, tanggal 12 Februari 2025.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/39-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 26 Februari 2025.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/39-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/39-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AL/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan Penyidik Polisi Militer TNI AL.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM .
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
    - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, dikurangi masa penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa yaitu :
    - 1) Surat :
      - 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 1 Ma Mar periode Agustus 2024 sampai dengan November 2024 A.n. Terdakwa Prada Mar Ahmad Sirojuddin NRP 142766.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 2) Barang :
      - Nihil.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Spers Brigif 2 Mar yaitu Kapten Laut (H) Yudi Alhudi, S.H., M.H., NRP 19862/P, jabatan PS Kasikum Spers Brigif 2 Mar berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Sprin/26/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 21 Januari 2025.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Delapan belas bulan November tahun 2000 Dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan November tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh empat, bertempat di Yonif 1 Mar Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXLIIL gelombang 1 TA. 2023 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sejak Februari 2024 Terdakwa ditempatkan di Yonif 1 Mar hingga pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142766;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 secara berturut-turut, hal tersebut diketahui oleh Letda Mar Mujiyanto (Saksi-1), dan Serka Mar Aditya Gilang Pratama (Saksi-2) dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif -1 Mar;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di Batalyon dan tidak mau menjadi prajurit TNI;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024 berada di Pondok pesantren Darul Ulum Jombang dengan kegiatan mengaji, sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa Sdri. Dzenta Hajar Istiomah di Tiara Candi 4 Kota Pasuruan tanpa melakukan kegiatan apapun;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 1 Mar;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya

**Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan;

7. Bahwa pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri menghadap Serka Mar Aditya Gilang Pratama (Saksi-2) selaku Bamin Kompi A Yonif 1 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pom Lantamal V guna proses hukum lebih lanjut;

8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 November atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut; dan;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal **87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : **ADITYA GILANG PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Serka Mar, 118594  
Jabatan : Bimin Kompi A  
Kesatuan : Yonif 1 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Pakis Jajar Permai Blok A1 RT 01 RW 05 Kec. Pakis Kab. Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Bulan Februari 2024 pada Saat Saksi ber dinas di Yonif 3 Mar dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2024, sampai dengan diadukan ke Pom Lantamal V pada tanggal 18 November 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif 1 Mar.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan namun sampai saat ini Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak berminat menjadi TNI;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan;

6. Bahwa pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara menghadap Saksi selaku Bamin Kompi A Yonif 1 Mar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa sempat pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan kepada orangtuanya sudah tidak berminat menjadi TNI selanjutnya Terdakwa menuju Ponpes Darul Ulum di daerah Jombang serta mengikuti kegiatan di Ponpes tersebut;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi an. Letda Mar Mujiyanto, dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer beberapa kali secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan dikarenakan sedang melaksanakan Ops Satgas Pamantas RI-PNG Tahun 2025 sehingga berhalangan untuk hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 atas permohonan dari Oditur Militer dan dengan persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik Polisi Militer yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang nilainya sama dengan keterangan Saksi yang diperiksa dipersidangan, selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUJIYANTO**  
Pangkat, NRP : Letda Mar, 24962/P  
Jabatan : Danton 1 Kompi A

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025

Tempat, tanggal lahir : Jember, 17 Juli 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumdis TNI AL No. E 28 Gedangan Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi berdinis di Yonif 1 Mar sekira bulan Februari tahun 2024 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 18 November 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif 1 Mar;
3. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mencari di rumah orang tuanya di daerah Bangil Kab. Pasuruan dan di rumah keluarga yang lain namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan Yonif 1 Mar;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut masuk atau berdinis di Batalyon;
5. Bahwa pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dengan cara menghadap Serka Mar Aditya Gilang Pratama (Saksi-1) selaku Bamin Kompi A Yonif 1 Mar, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa sempat pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan kepada orangtuanya sudah tidak berminat menjadi TNI selanjutnya Terdakwa menuju Ponpes Darul Ulum di daerah Jombang serta mengikuti kegiatan di Ponpes tersebut;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP Pendahuluan Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXLI

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang, bahwa Terdakwa (sekarang Kodiklat) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sejak Februari 2024 Terdakwa ditempatkan di Yonif 1 Mar hingga pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142766.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 1 Mar tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif 1 Mar;
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Terdakwa berada di Pondok pesantren Darul Ulum Jombang dengan kegiatan mengaji, sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa Sdri. Dzenta Hajar Istiomah d.a Tiara Candi 4 Kota Pasuruan tidak melakukan kegiatan apa-apa;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa setres dan memiliki ketakutan yang berlebihan takut masuk atau berdinas di Batalyon sehingga Terdakwa mempunyai pikiran tidak ingin menjadi Prajurit TNI;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Surat maupun Telepon untuk memberitahukan keberadaanya;
6. Bahwa pada hari senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kembali ke Kesatuan dengan menghadap Serka Mar Aditya Gilang Pratama (Saksi-2) selaku Bamin Kompil A Yonif 1 Mar karena Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AL dan merasa kasihan kepada orang tua dan keluarga Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat yaitu :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompil A Yonif 1 Ma Mar periode Agustus 2024 sampai dengan November 2024 A.n. Terdakwa Prada Mar Ahmad Sirojuddin NRP 142766.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta dijelaskan hubungan dan kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi maupun barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:
  - Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 secara berturut-turut, hal tersebut diketahui oleh Letda Mar Mujiyanto (Saksi-2), dan Serka Mar Aditya Gilang Pratama (Saksi-1) dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif-1 Mar;
  - Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di Batalyon dan tidak mau menjadi Prajurit TNI;
  - Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024 berada di Pondok pesantren Darul Ulum Jombang dengan kegiatan mengaji, sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa Sdri. Dzenta Hajar Istiomah di Tiara Candi 4 Kota Pasuruan;
  - Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 1 Mar;
  - Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap Saksi-1 Serka Mar Aditya Gilang Pratama selaku Bamin Kompi A Yonif 1 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pom Lantamal V;
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 November atau secara berturut-turut selama 84 (delapan puluh empat) hari.

Bahwa dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang bersesuaian tersebut diatas sehingga Majelis hakim menilai persesuaian keterangan para Saksi yaitu keterangan Saksi-2 Letda Mar Mujiyanto dan Saksi-1 Serka Mar Aditya Galang Pratama, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti surat-surat yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 1 Mar tanpa izin dari Dansatnya yang sekaligus merupakan petunjuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXLIIL gelombang 1 TA. 2023 di Kodikal (sekarang Kodiklatal) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sejak Februari 2024 Terdakwa ditempatkan di Yonif 1 Mar hingga pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142766.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 Letda Mar Mujiyanto, dan Saksi-1 Serka Mar Aditya Gilang Pratama dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif-1 Mar.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di Batalyon dan tidak mau menjadi Prajurit TNI.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024 berada di Pondok pesantren Darul Ulum Jombang dengan kegiatan mengaji, sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa Sdri. Dzenta Hajar Istiomah di Tiara Candi 4 Kota Pasuruan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah

**Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat diakses dengan baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 1 Mar.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri menghadap Saksi-1 Serka Mar Aditya Gilang Pratama selaku Bamin Kompi A Yonif 1 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pom Lantamal V.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 November atau secara berturut-turut selama 84 (delapan puluh empat) hari;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwkan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Militer Mahkamah Agung adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXLIIL gelombang 1 TA. 2023 di Kodikal (sekarang Kodiklat) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya sejak Februari 2024 Terdakwa ditempatkan di Yonif 1 Mar hingga pada saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142766.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal V selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan didepan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun Rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Sdak/36/K/AL/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 sehingga Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).
3. Bahwa benar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif anggota TNI AL yang berdinasi di Yonif 1 Mar dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Pembantu Prajurit Dua (Prajurit dari golongan Tamtama) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih aktif berpangkat Prajurit Dua Mar yang berdinastis di Kesatuan Yonif 1 Mar yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua :** "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "melakukan tidak hadir" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-1

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024, hal tersebut diketahui oleh Saksi-2 Letda Mar Mujiyanto, dan Saksi-1 Serka Mar Aditya Gilang Pratama dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif-1 Mar.

2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut berdinis di Batalyon dan tidak mau menjadi Prajurit TNI.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024 berada di Pondok pesantren Darul Ulum Jombang dengan kegiatan mengaji, sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa Sdri. Dzenta Hajar Istiomah di Tiara Candi 4 Kota Pasuruan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke kesatuan Yonif 1 Mar.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri menghadap Saksi-1 Serka Mar Aditya Gilang Pratama selaku Bamin Kompi A Yonif 1 Mar selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pom Lantamal V.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 November atau secara berturut-turut selama 84 (delapan puluh empat) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga** : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 November atau secara berturut-turut selama 84 (delapan puluh empat) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif 1 Mar maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Unsur Keempat** : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 November atau secara berturut-turut selama 84 (delapan puluh empat) hari.

2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 84 (delapan puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025  
putusan bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang membeberatkan maupun meringankan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai permohonan lain dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap *clementie* atau permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang disertai dengan argumentasi dan keadaan yang melikupi dirinya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan Tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa takut masuk ke satuan Yonif 1 Mar karena ketakutan apabila diberikan Tindakan oleh senior di satuan, hal tersebut menunjukkan rendahnya mentalitas dan jiwa kejuangan dari Terdakwa sebagai Prajurit Marinir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tugas pokoknya tidak dapat terlaksana.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
4. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik dimasa mendatang.

**Menimbang**, Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dikurangi masa penahanan sementara, Majelis Hakim memandang pemidanaan tersebut kurang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya, namun berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan diketahui masih baru berdinan sebagai anggota TNI-AL dan Terdakwa selalu berperilaku baik dan tidak pernah pernah melakukan pelanggaran, akan tetapi dengan adanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa kurang memiliki mentalitas dan jiwa kejuangan sebagai Prajurit Marinir dan setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dipandang sudah cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan perihal permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Klemensinya agar dijatuhi hukuman seringannya dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 1 Ma Mar periode Agustus 2024 sampai dengan November 2024 A.n. Terdakwa Prada Mar Ahmad Sirojuddin NRP 142766.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas merupakan dokumen yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta semua bukti surat tersebut dalam bentuk duplikat atau fotokopi dari berkas aslinya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Ahmad Sirojuddin**, Prada Mar NRP 142766, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.III-12/AL/II/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 1 Ma Mar periode Agustus 2024 sampai dengan November 2024 A.n. Terdakwa Prada Mar Ahmad Sirojuddin NRP 142766.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Penasihat hukum Yudi Alhudi, S.H., M.H., Kapten Laut (H) NRP 19862/P, Panitera Pengganti Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd  
Ruslan, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11020006580974

Ttd  
Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti  
Ttd  
Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169